




PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN SLEMAN

ALUR PERMOHONAN INFORMASI



Syarat:

1. Mengisi Formulir Permohonan Informasi
2. Melampirkan fotocopy identitas:
 - a. KTP/SIM untuk pemohon informasi atas nama perorangan
 - b. Akte pengesahan pendirian atau SK terdaftar di Kemendagri untuk pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga/yayasan

Biaya penggandaan dan pengiriman salinan informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi publik (Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik)